



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 25
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS
PERHUBUNGAN, DINAS KEBERSIHAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN, DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN, DINAS
PENDAPATAN, DAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan mudah diakses ke masyarakat serta melakukan efisiensi dan peningkatan status Unit Pelaksana Teknis (UPT), maka dipandang perlu untuk menggabungkan Klinik Bestari, Puskesmas Petisah, dan Poliklinik Khusus Kantor Walikota Medan dalam satu UPT;
- b. bahwa peningkatan status UPT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Kelautan, Dinas Pendapatan, dan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan perlu dilakukan perubahan khususnya kepada pembentukan UPT pada Dinas Kesehatan Kota Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Kelautan, Dinas Pendapatan, dan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2), *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8)*;
15. Peraturan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pertanian Dan Kelautan, Dinas Pendapatan, Dan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS KEBERSIHAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN, DINAS PENDAPATAN, DAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, *Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pertanian Dan Kelautan, Dinas Pendapatan, Dan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 24)* diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf b angka 7 dan angka 41 dihapus dan disisipkan angka 42a, sehingga keseluruhan Pasal 2 huruf b berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- b. pada Dinas Kesehatan terdiri dari:
 1. UPT Puskesmas Simpang Limun;

2. UPT Puskesmas Teladan;
3. UPT Puskesmas Pasar Merah;
4. UPT Puskesmas Kota Matsum;
5. UPT Puskesmas Sukaramai;
6. UPT Puskesmas Medan Area Selatan;
7. *dihapus*;
8. UPT Puskesmas Darussalam;
9. UPT Puskesmas Rantang;
10. UPT Puskesmas Sentosa Baru;
11. UPT Puskesmas Mandala;
12. UPT Puskesmas Sering;
13. UPT Puskesmas Pulo Brayon;
14. UPT Puskesmas Sei Agul;
15. UPT Puskesmas Glugur Kota;
16. UPT Puskesmas Glugur Darat;
17. UPT Puskesmas Medan Deli;
18. *UPT Puskesmas Titi Papan*;
19. UPT Puskesmas Belawan;
20. UPT Puskesmas Tuntungan;
21. UPT Puskesmas Simalingkar;
22. UPT Puskesmas Medan Johor;
23. UPT Puskesmas Kedai Durian;
24. UPT Puskesmas Medan Denai;
25. UPT Puskesmas Tegal Sari;
26. UPT Puskesmas Desa Binjai;
27. UPT Puskesmas Bromo;
28. UPT Puskesmas Kampung Baru;
29. *UPT Puskesmas Medan Polonia*;
30. UPT Puskesmas Terjun;
31. UPT Puskesmas Padang Bulan;
32. UPT Puskesmas Medan Labuhan;
33. UPT Puskesmas Martubung;
34. UPT Puskesmas Pekan Labuhan;
35. UPT Puskesmas Helvetia;
36. UPT Puskesmas Medan Sunggal;
37. UPT Puskesmas Desa Lalang;
38. UPT Puskesmas Padang Bulan Selayang II;
39. UPT Puskesmas Amplas;
40. *UPT Gudang Farmasi*;
41. *dihapus*;
42. UPT Balai Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
- 42a. UPT Puskesmas Bestari.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

UPT pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pelayanan pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar serta menggerakkan dan meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat di bidang pendidikan;
- b. UPT *Sanggar Belajar* pada Dinas Pendidikan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pelayanan belajar masyarakat dan menyelenggarakan kursus-kursus luar sekolah;
- c. UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif (rawat jalan maupun rawat inap) serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sesuai wilayah kerja masing-masing;
- d. UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pelayanan *gudang farmasi*;
- e. UPT Balai Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang laboratorium kesehatan lingkungan;
- f. UPT Terminal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pengelolaan terminal penumpang;
- g. UPT Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- h. UPT Tempat Pengelolaan Akhir Sampah pada Dinas Kebersihan Kota Medan *melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pengelolaan sampah*;
- i. UPT Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pelayanan pengelolaan standar alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) dan melaksanakan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus;
- j. UPT Klinik Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan untuk pencegahan, pemberantasan, dan pengobatan penyakit hewan;
- k. UPT *Informasi Penyuluh Pertanian dan Perikanan* pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang informasi penyuluhan pertanian dan perikanan;
- l. UPT Budidaya pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang identifikasi, perencanaan, dan pelaksanaan ujicoba kaji traf serta pengembangan teknologi budidaya perikanan;
- m. UPT Pusat Pendaratan Ikan (PPI) pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang identifikasi perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan *pengembangan di tempat pendaratan ikan*;

- n. UPT Pengembangan Bibit Hortikultura dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pembibitan;
- o. UPT Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pemungutan pajak yang dipungut dengan sistem *official assessment*, dan Pajak Bumi dan Bangunan buku I, II dan III;
- p. UPT Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Medan mempunyai kegiatan melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium yang meliputi pemeriksaan dan pengujian terhadap kualitas air, udara, kebisingan, dan tanah termasuk limbah yang terkandung di dalamnya untuk penentuan kualitas lingkungan dengan menerapkan sistem mutu yang berlaku bagi laboratorium penguji di Indonesia.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Februari 2013


WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


SYAIFULL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 7